Kampung
Bahasa Arab
قرية اللغة العربية

Alamat : Jl. KH. Abdul Hamid DS. Gunung Sari
RT 06 RW 02 Kabupaten Bogor
Telepon : 0823-8686-8154
Website : www.kampungbahasaarab.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 003/SK-YKBA/VI/2018

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) BISA

Menimbang :

1. Bahwa Yayasan Kampung Bahasa Arab merupakan wadah penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal guna membentuk generasi Islam yang berkualitas.
2. Bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan dasar perlu didirikan Satuan Pendidikan yaitu Sekolah Dasar (SD)

Mengingat :

1. Undang - Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. AD & ART Yayasan Kampung Bahasa Arab

Memperhatikan : Hasil musyawarah pengurus Yayasan Kampung Bahasa Arab

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan Satuan Pendidikan Dasar di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, dengan

Nama : **SDIT BISA Bogor**

Kedua : Terselenggaranya SDIT BISA Bogor mulai tahun ajaran 2018/2019

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamijahan
Pada Tanggal : 25 Juni 2018

Ketua Yayasan

Khairul Umam, S.T, B.A, M.B.A.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.2/287/00017/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA SDIT BISA BOGOR DESA GUNUNG SARI KECAMATAN PAMIJAHAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SDIT BISA BOGOR yang beralamat di Jl. KH. Abdul Hamid RT. 006 RW. 002 Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SDIT BISA BOGOR yang beralamat di Jl. KH. Abdul Hamid RT. 006 RW. 002 Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421 /467 - Pemb.SD, Tanggal 20 September 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 27/BAPL.IP/IX/2023 Tanggal 12 September 2023;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 27/BARPL.IP/IX/2023 Tanggal 12 September 2023;
4. Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 27 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan	: YAYASAN KAMPUNG BAHASA ARAB
Alamat	: Jl. KH. Abdul Hamid RT. 006 RW. 002 Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :

Nama Lembaga Pendidikan	: SDIT BISA BOGOR
Alamat	: Jl. KH. Abdul Hamid RT. 006 RW. 002 Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;

KETIGA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;

KEENAM : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 18 September 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

R. IRWAN PURNAWAN

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Pamijahan Kabupaten Bogor;
4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dipindai dengan CamScanner